



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 274 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH
HASIL PENGHAPUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 469 Tahun 2016, telah dibentuk panitia pelelangan barang daerah hasil penghapusan;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat proses penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah serta untuk tertib administrasi Barang Milik Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Barang Milik Daerah Hasil Penghapusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENGHAPUSAN.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelelangan Barang Milik Daerah Hasil Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Pengarah : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Ketua : Kepala Bidang Perubahan Status Aset Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Sekretaris :
 - a. Kepala Subbidang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Subbidang Penghapusan Bangunan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Anggota :
 - a. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Staf Subbidang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Staf Subbidang Penghapusan Bangunan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Sekretariat :
 - a. Staf Subbidang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Staf Subbidang Penghapusan Bangunan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pelelangan Barang Daerah Hasil Penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu melaksanakan penjualan Barang Milik Daerah dengan cara sebagai berikut :
1. Pelelangan Umum dengan proses sebagai berikut :
 - a. menyiapkan surat usulan pelelangan umum Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I disertai lampiran data objek yang akan dilelang sebagai bahan untuk diunggah ke website <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>.

- b. menyiapkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. menyusun jadwal kegiatan pelelangan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menyiapkan undangan untuk rapat penjelasan (jika ada) dan undangan pelelangan;
 - d. mengumumkan rencana pelaksanaan pelelangan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dijual dan dihapus pada surat kabar harian dan papan pengumuman resmi paling sedikit dengan menyebutkan persyaratan calon peserta, jenis barang yang akan dilelang, waktu dan persyaratan lelang;
 - e. memberikan penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan umum Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dijual dan dihapus termasuk tata cara penyampaian penawaran dan tata cara mengikuti pelelangan umum; dan
 - f. menyiapkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja/Surat Perintah Pengambilan Barang yang ditandatangani Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pelelangan Terbatas dengan proses sebagai berikut :
- a. menerima dan mencatat surat pemberitahuan penjualan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dihapus dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. menyiapkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan Barang Milik Daerah yang akan dijual dan dihapus;
 - c. menyusun jadwal kegiatan pelelangan Barang Milik Daerah yang akan dijual dan dihapus serta menyiapkan dokumen pelelangan terbatas berupa undangan dan berita acara lelang;
 - d. mengumumkan rencana pelaksanaan pelelangan Barang Milik Daerah yang akan dijual dan dihapus pada papan pengumuman resmi paling sedikit dengan menyebutkan persyaratan calon peserta, jenis barang yang dilelang, waktu dan persyaratan pendaftaran;
 - e. memberikan penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan terbatas barang daerah hasil penghapusan termasuk tata cara penyampaian penawaran, penelitian dan evaluasi surat penawaran;
 - f. menerima, membuka dokumen penawaran dan menetapkan calon pemenang/pembeli pelelangan terbatas Barang Milik Daerah hasil penjualan yang akan dihapus;
 - g. menandatangani berita acara pelelangan terbatas barang daerah hasil penjualan yang akan dihapus;
 - h. menyiapkan usulan calon pemenang/pembeli Barang Milik Daerah hasil penjualan yang akan dihapus untuk ditetapkan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- i. menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk menjawab sanggahan apabila ada, terhadap proses pelelangan Barang Milik Daerah hasil penjualan yang akan dihapus yang melanggar prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) atau pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menyiapkan Surat Perintah Setor untuk ditandatangani Kepala Bidang Perubahan Status Aset Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyiapkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja/Surat Perintah Pengambilan Barang yang telah ditandatangani Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah Surat Bukti Setor diterima dari pembeli barang daerah hasil penjualan.

- KETIGA** : Barang Milik Daerah yang dilakukan pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 1 sebagai berikut :
- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional;
 - c. Bangunan dan sejenisnya; dan
 - d. Barang Hasil Bongkaran.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk nama-nama Panitia Pelelangan Barang Milik Daerah Hasil Penghapusan.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan pelelangan Barang Milik Daerah Hasil Penghapusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 469 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Barang Milik Daerah Hasil Penghapusan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta